



WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG  
PEDOMAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, menyatakan harga air baku dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan air tanah dengan volume yang dihasilkan (diproduksi) dalam masa umur ekonomis;
- c. bahwa harga air baku berdasarkan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, nilai ekonomisnya sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Perusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 203);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 07) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 07);

15. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah di Luar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah di Luar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Depok ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan.
7. Peraturan adalah Peraturan Wali Kota Depok tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.
8. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.

9. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
10. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, atau dibawah permukaan tanah.
11. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul diatas permukaan tanah
12. Air baku merupakan air yang berasal dari tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan
13. Pengusahaan Air Tanah adalah Upaya Pengusahaan Sumber Daya Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha
14. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan atau mengambil sumber daya air tanah untuk melakukan kegiatan usaha.
15. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air
16. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
17. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
18. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.

19. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari Komponen Sumber Daya Alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
20. Volume Pengambilan Air yang seharusnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
21. Pajak Air Tanah adalah pajak pengambilan dan /atau Pengusahaan Air Tanah.
22. Subjek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau pengguna air tanah untuk kepentingan usaha.
23. Konservasi Air Tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
24. Pencemaran Air Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu Air Tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.
25. Pengendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
26. Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan dan Pengusahaan Air Tanah.
27. Metropolitan adalah kesatuan wilayah perkotaan yang terbentuk karena aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun dan aglomerasi penduduk minimal satu juta jiwa.

28. Pusat Pertumbuhan adalah kesatuan wilayah yang dapat berperan memacu pertumbuhan ekonomi wilayah lain dalam jangkauan pengaruhnya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Pembentukan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai acuan dan pedoman dalam menentukan besarnya Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Tujuan Pembentukan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang cara menentukan dan menghitung Nilai Perolehan Air Tanah.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Komponen nilai perolehan air;
- b. Penentuan nilai perolehan air; dan
- c. Perhitungan nilai perolehan air.

## BAB IV

### KOMPONEN NILAI PEROLEHAN AIR

#### Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air.
- (2) Nilai Perolehan Air ditetapkan untuk setiap titik pengambilan air tanah yang sudah memiliki Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (3) Objek Pajak Pengusahaan Air Tanah dan air ikutan/pengeringan (*dewatering*) dikenakan nilai perolehan air.
- (4) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah dari air ikutan/pengeringan (*dewatering*) dihitung berdasarkan volume air yang dikeluarkan untuk proses pengeringan/ (*dewatering*).

- (5) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. Jenis Sumber Air Tanah;
  - b. Lokasi Sumber Air Tanah;
  - c. Kualitas Air Tanah;
  - d. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
  - e. Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan /atau pemanfaatan air tanah.
- (6) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen sebagai berikut :
  - a. Sumber daya alam;
  - b. Peruntukan dan pengelolaan.
- (7) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi faktor-faktor sebagai berikut:
  - a. Jenis sumber air tanah;
  - b. Lokasi sumber air tanah;
  - c. Kualitas air tanah.
- (8) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
  - b. Volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam angka satuan meter kubik ( $m^3$ ) yang diperoleh berdasarkan angka meter air;
  - c. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah berdasarkan pada zona konservasi air tanah.



- (9) Volume air tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, dibedakan berdasarkan volume progresif air tanah yang diambil dan atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut :
- a. 0 s/d 50 m<sup>3</sup>;
  - b. 51 s/d 500 m<sup>3</sup>;
  - c. 501 s/d 1000 m<sup>3</sup>;
  - d. 1001 s/d 2500 m<sup>3</sup>; dan
  - e. >2500 m<sup>3</sup>.

#### Pasal 5

- (1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, dan huruf b ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. ada sumber air alternatif (terdapat jaringan perusahaan daerah air minum dan/atau terdapat sumber air permukaan); dan
  - b. tidak terdapat sumber air alternatif, yaitu jaringan perusahaan air minum dan sumber air permukaan.
- (2) Faktor kualitas air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. kualitas air tanah baik; atau
  - b. kualitas air tanah tidak baik.
- (3) Penentuan kualitas air tanah yang baik atau tidak baik berdasarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium air yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8), dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna air tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan sebagai berikut :
  - a. Kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa air, meliputi :
    1. Pemasok air baku;
    2. Perusahaan air minum;
    3. Industri air minum dalam kemasan;

4. Pabrik es Kristal;
  5. Pabrik minuman olahan.
- b. Kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi:
1. Industri tekstil;
  2. Pabrik makanan olahan;
  3. Hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
  4. Pabrik kimia;
  5. Tempat pengolahan bahan beton (*batching plant*);
  6. Industri peternakan, perikanan;
  7. Pabrik kertas;
  8. Industri farmasi.
- c. Kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi:
1. Hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
  2. Usaha persewaan jasa kantor;
  3. Apartemen dan kampus;
  4. Pabrik es skala kecil;
  5. Agro industri;
  6. Showroom kendaraan bermotor;
  7. Industri pengolahan logam.
- d. Kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. Losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
  2. Tempat hiburan;
  3. Restoran;
  4. Gudang pendingin;
  5. Pabrik mesin elektronik;
  6. Pencucian kendaraan bermotor;
  7. Kolam renang, waterboom;
  8. Jasa pencucian pakaian.

- e. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi :
1. Usaha kecil skala rumah tangga;
  2. Rumah makan;
  3. Klinik;
  4. Stasiun pengisian bahan bakar umum;
  5. Stasiun pengisian bahan bakar gas;
  6. Stasiun pengisian bahan bakar elpiji;
  7. Tempat istirahat (Rest Area);
  8. Rumah sakit.
- (5) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses atau baku utama.
- (6) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disesuaikan oleh Wali Kota Depok berdasarkan kondisi daerah setempat dengan memperhatikan persentase penggunaan air tanah pada hasil industrinya.

#### Pasal 6

- (1) Besarnya Harga Dasar Air ditentukan oleh :
- a. Harga Air Baku;
  - b. Faktor Nilai Air.
- (2) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan Air Tanah dengan volume yang dihasilkan (diproduksi) dalam masa umur ekonomis.
- (3) Harga Air Baku disesuaikan dengan bobot komponen penggunaan Air Tanah yang dilakukan dan dihitung secara progresif.
- (4) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :
- a. HAB untuk Air Tanah Dalam : Rp. 4.000,00; dan
  - b. HAB untuk Air Tanah Dangkal : Rp. 2.400,00.

Pasal 7

Pengelolaan air tanah disusun berdasarkan :

- a. Prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah dengan mengutamakan penggunaan air permukaan; dan
- b. Prinsip keseimbangan antara konservasi lingkungan dan pendayagunaan air tanah.

BAB IV

KOMPONEN PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 8

- (1) Untuk menentukan besarnya Faktor Nilai Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1), dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (2) Nilai Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (7), adalah sebagai berikut:

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

- (3) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (8), memiliki nilai berdasarkan kelompok peruntukan dan volume pengambilan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut :

No.	Volume Pengambilan Peruntukan	0	51	501	1001	> 2500 m <sup>3</sup>
		5 m <sup>3</sup>	500m <sup>3</sup>	1000m <sup>3</sup>	250m <sup>3</sup>	
1.	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen sumber daya alam dan komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 9

- (1) Besarnya Faktor Nilai Air diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot Komponen Sumber Daya Alam dengan bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan.
- (2) Besarnya bobot Komponen Sumber Daya Alam dan bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Komponen	Bobot
Sumber Daya Alam	60%
Peruntukan dan Pengelolaan	40%

BAB V

CARA PERHITUNGAN DAN MEKANISME PENETAPAN  
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 10

- (1) Nilai Perolehan Air sebagai dasar pengenaan pajak Air Tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (dalam ukuran m<sup>3</sup>) dengan Harga Dasar Air.
- (2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8).
- (3) Harga Dasar Air (HDA) diperoleh dengan mengalikan Faktor Nilai Air dengan Harga Air Baku.
- (4) Cara perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut :

NPA	=	Volume Progresif x HDA;
HDA	=	FNA;
FNA	=	(60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan);
NPA	=	Volume Progresif x HDA x FNA
		Volume Progresif x HDA x [(60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan)]

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan perhitungan Nilai Perolehan Air dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok.
- (2) Hasil pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan penghitungan Nilai Perolehan Air disampaikan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Penetapan dan pelaporan NPA dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB VI

PAJAK AIR TANAH

Pasal 12

- (1) Besarnya Pajak Air Tanah dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pajak dengan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak Daerah.
- (3) Cara perhitungan Pajak Air Tanah menggunakan rumus sebagai berikut :  
Pajak Air Tanah = Tarif Pajak x NPA
- (4) Cara perhitungan Pajak Air Tanah dengan kelebihan Debit dikenakan denda kelebihan debit dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Pajak Air Tanah dengan kelebihan debit	=	Pajak Air Tanah + Denda Kelebihan Debit
Denda Kelebihan Debit	=	100% x Tarif Pajak x NPA x (Volume Pemakaian - Volume yang diizinkan)

- (5) Contoh perhitungan NPA Pengusahaan Air Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII  
PEMBERIAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK AIR TANAH  
TERUTANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan dalam pemberian pengurangan Ketetapan Pajak Air Tanah Terutang kepada Kepala Badan.
- (2) Pemberian pengurangan Ketetapan Pajak Air Tanah Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak Air Tanah Terutang.
- (3) Pemberian pengurangan Ketetapan Pajak Air Tanah Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan mempertimbangkan:
  - a. fungsi sosial usaha wajib pajak;
  - b. keikutsertaan dalam program jaminan kesehatan Pemerintah; dan/atau
  - c. kondisi keuangan wajib pajak.
- (4) Pemberian pengurangan Ketetapan Pajak Air Tanah Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Pengurangan Ketetapan Pajak Air Tanah  
Terutang

Pasal 14

- (1) Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Air Tanah Terutang diajukan kepada Kepala Badan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD;
  - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
  - c. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan;

- d. harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Terhadap Permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan dilakukan penelitian.
  - (3) Dalam melakukan Penelitian, Kepala Badan dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan.
  - (4) Kepala Badan menerbitkan Keputusan Pemberian Pengurangan Ketetapan Pajak Air Tanah Terutang berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sejak surat permohonan diterima secara benar dan lengkap.
  - (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi Keputusan berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan wajib pajak.
  - (6) Apabila setelah 2 (dua) minggu, Kepala Badan tidak menerbitkan Keputusan Permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Kepala Badan harus menerbitkan Keputusan sesuai dengan Permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun Nomor 61 Tahun 2010), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 17 Juni 2019  
WALI KOTA DEPOK,  
TTD

K.H MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 17 Juni 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

TTD

HARDIONO  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 35

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**

  
**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
 NOMOR 35 TAHUN 2019  
 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

CONTOH PERHITUNGAN NPA

1. Perhitungan Harga Air Baku untuk air tanah dalam dan dangkal  
 Misalnya di suatu daerah, untuk mendapatkan air baku, digunakan sumur bor. Daerah tersebut melakukan kajian akademis yang menghasilkan perhitungan perincian harga investasi untuk mendapatkan air baku tersebut adalah sebagai berikut :

$$HAB = \frac{\text{Biaya Investasi}}{\text{Volume Pengambilan selama umur produksi}}$$

Biaya pembuatan sumur dalam	:	Rp. 1.884.140.000
Volume pengambilan (1,5L/detik) selama 10 tahun	:	473.040.000 L
Harga Air Baku (Dalam)	:	Rp. 3983.05
Pembulatan Harga Air Baku (Dalam)	:	Rp. 4.000,00

Biaya pembuatan sumur dangkal	:	Rp. 1.116.540.000
Volume pengambilan (1,5L/detik) selama 10 tahun	:	473.040.000 L
Harga Air Baku (Dangkal)	:	Rp. 2360,35
Pembulatan Harga Air Baku (Dangkal)	:	Rp. 2.400,00

2. Perhitungan NPA dan Pajak Air Tanah

Rumus Perhitungan :

$$NPA = (\text{Volume Pengambilan}) \times HAD$$

$$HDA = HAB \times FNA$$

- a. Contoh perhitungan NPA untuk perusahaan industri air minum dalam kemasan yang memiliki izin pengambilan debit air tanah per bulan sebesar 4.000 m<sup>3</sup> . Pada bulan Februari 2019, volume pengambilan air tanah kualitas baik sebanyak 3.000 m<sup>3</sup> , di sekitar terdapat jalur PDAM.

Diketahui :

Jenis Usaha : Industri air minum  
 Izin Pengambilan : 4.000 m<sup>3</sup>  
 Volume pengambilan : 3.000 m<sup>3</sup>  
 Komponen Peruntukkan dan Pengelolaan : Kelompok 1  
 Komponen SDA : Peringkat 4 Bobot 16

No.	Komponen Volume Pengambilan	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukkan dan Pengelolaan	FNA
1	2	3	4	(3+4)
1.	0-50 m <sup>3</sup>	16 x 60 % = 9,6	9 x 40% = 3,6	13,2
2.	51-500 m <sup>3</sup>	16 x 60 % = 9,6	13,5 x 40% = 5,4	15
3.	501-1000 m <sup>3</sup>	16 x 60 % = 9,6	20,25 x 40% = 8,1	17,7
4.	1001-2500 m <sup>3</sup>	16 x 60 % = 9,6	30,38 x 40% = 12,2	21,8
5.	>2500 m <sup>3</sup>	16 x 60 % = 9,6	45,56 x 40% = 18,2	27,8

Kelompok	Volume (m <sup>3</sup> )	FNA	HAB (sumur dalam) (Rp)	HAD (HAB X FNA) (Rp)	NPA (Volume x HAD) (Rp)
1	50	13,2	4.000	52.800,00	2.640.000,00
	450	15	4.000	60.000,00	27.000.000,00
	500	17,7	4.000	70.800,00	35.400.000,00
	1500	21,8	4.000	87.200,00	130.800.000,00
	500	27,8	4.000	111.200,00	55.600.000,00
JUMLAH NPA					251.440.000,00

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H MOHAMMAD IDRIS